



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080-Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 35- VIII/ SK - SD / BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

" HASANAH FATHIMIYAH "

DESA KALIJAYA, KECAMATAN CIKARANG BARAT ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang



- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah (YIHFA) di Jalan Kiasmawi Cikarang Pasar Beras, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu HASANAH FATHIMIYAH ;
- c. bahwa Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah (YIHFA) telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu HASANAH FATHIMIYAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : KHAIRUL ASWIN , S.H.

Tanggal : 18 Agustus 1998

Nomor : - 5 -

Tentang pendirian Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah (YIHFA)

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Islam HASANAH FATHIMIYAH (YIHFA)

Alamat : Jalan Kiasmawi Cikarang Pasar Beras ,
Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

Nama : SDIT HASANAH FATHIMIYAH

Alamat : Jalan Kiasmawi Cikarang Pasar Beras
Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 04 Agustus 2010



Bekasi, 04 Agustus 2010
Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



مؤسسة حسنة فاطمية الإسلامية

YAYASAN ISLAM HASANAH FATHIMIYAH (YIHFA)

SK. MENKEH TGL. 21-5-1997 NO. C-40.HT.03.01. TH.1997

JL. KIASMAWI CIKARANG JATI DESA KALIJAYA CIKARANG BARAT BEKASI, KODE POS 17844 Telp. 082122361676

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ISLAM HASANAH FATHIMIYAH CIKARANG BARAT

Nomor:
12/YIHFA/V/2008

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HASANAH FATHIMIYAH CIKARANG BARAT BEKASI

Dengan Rahmat Allah SWT Ketua Yayasan Islam Hasanah Fathimiyah Cikarang Barat Bekasi

Menimbang

1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Hasanah Fathimiyah
2. Bahwa dengan study kelayakan yang dilakukan Yayasan, layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Hasanah Fathimiyah.
3. Bahwa pendirian SDIT Hasanah Fathimiyah dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.

Mengingat

1. UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengolahan Pendidikan.
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus dan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

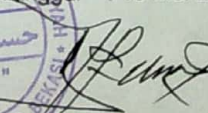
Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Hasanah Fathimiyah beralamat di Jln. Kiasmawi 003/006 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.

KEDUA : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDIT Hasanah Fathimiyah.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 Mei 2008


H. SAIPULLOH S.Ag